

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(DI DESA TANETE KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL
PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(DI DESA TANETE KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA)

SKRIPSI

Oleh
AHLUN NUSUR
NIM 105731136016



*Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Akuntansi pada
Universitas Muhammadiyah Makassar*

11/02/2021

1 ecp
Smb. Alumni

R/0018/AICT/21
NUS

P'

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSEMPAHAN

Bismillahirahmanirahim

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sainuddin S.Pd dan ibunda alm. Hasniah serta adik saya dan keluarga besar, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena doa dan dukungan dari kedua orang tua dan seluruh keluarga besar saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak dan Ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini telah meluangkan waktunya dalam menuntun dan memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

MOTTO HIDUP

"Tetaplah teguh dalam pendirian, yang jelas itu baik. Walaupun banyak orang yang tidak menyukainya"

Ahlun Nusur



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَّهُ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)”

Nama Mahasiswa : Ahlun nusur

No. Stambuk/ NIM : 105731136016

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujangkan serta dipertahankan di hadapan penguji pada **Ujian Skripsi** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Ruangan IQ 7.1 Gedung Iqra Unismuh Makassar.

Makassar, Januari 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP
NIDN 0915058801

Pembimbing II

Wahyuni,SE.M.AK
NIDN 0920079201

Tanggal :

Tanggal :

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi,



Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM. 1 073 428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

سالِ عَلِيٍّ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas Nama **Ahlun nusur**, NIM: **105731136016**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 003 /1442H/2021 M, Pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1442 H/ 30 Januari 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Jumadil Akhir 1442 H

Makassar,

30 Januari 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
- Penguji :
 1. Dr. Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA.CSP (.....)
 2. Samsul Rizal, SE.,MM (.....)
 3. Muchriana Muchran, SE., M.Si (.....)
 4. Wahyuni, SE.,M.Ak (.....)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

الله أعلم

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahlun nusur

Stambuk : 105731136016

Jurusan : Akuntansi

Dengan judul : "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Di Desa

Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ahlun nusur
NIM.105731136016

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM. 903 078

Dr. Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM. 1 073 428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "**Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)**"

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, bapak Sainuddin S.Pd dan ibu alm. Hasniah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Ibu Wahyuni, SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih juga buat Mirawati yang telah setia dan menyemangati untuk menulis skripsi ini
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang

telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 30 Januari 2021



AHLUN NUSUR

ABSTRAK

Ahlun nusur, 2020. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ismail Badollahi dan Pembimbing II Wahyuni

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD dalam pencapaian *good governance* di Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Objek penelitian ini berada di dataran tinggi Kabupaten gowa yaitu Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Tanete sudah di katakan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD.

Kata kunci: ADD, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan

ABSTRACT

Ahlun Nusur, 2020. *Implementation of accountability and transparency in financial management of village fund allocations (in the village of Tanete, Tompobulu sub-district, Gowa district). Thesis, Faculty of Economics and Business, Department of Accounting, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Ismail Badollahi and Advisor II Wahyuni*

The purpose of this study was to determine the application of accountability and transparency of planning, implementation, responsibility and supervision of ADD in achieving good governance in Tanete Village, Tompobulu District, Gowa Regency. This research is a qualitative research. Research that produces descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. In other words, this research is called qualitative research because it is research that does not make calculations. This type of research approach is descriptive. Descriptive research is research that seeks to address existing problem solutions based on data. The object of this research is in the highlands of Gowa Regency, namely Tanete Village, Tompobulu District, Gowa Regency

The results of this study indicate that from the planning, implementation, accountability and supervision stages of Village Fund Allocation in Tenete Village, it has been said that they have implemented the principles of accountability and transparency in ADD management.

Keywords : ADD, planning, implementation, accountability and reporting.



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Grand Teori.....	9
B. Akuntansi Pemerintahan.....	10
1. Konsep Akuntansi Pemerintahan.....	10
2. Pemerintahan Desa.....	12
C. Akuntabilitas	17
1. Konsep Akuntabilitas	17
2. Akuntabilitas Pengelolaan Desa	21
D. Transparansi Pengelolaan Dana Desa.....	24
1. Konsep Transparansi	24
E. Kebijakan Keuangan Desa	25

1. Desa, Sejarah dan Kedudukannya	25
2. Pendapatan Desa.....	28
3. Dana Desa.....	30
4. Alokasi Dana Desa.....	32
5. Pendamping dan Pengawasan Keuangan Desa.....	38
F. Good Goverenance	39
G. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
C. Sumber Data	58
D. Metode Pengumpulan Data	59
E. Metode Analisis Data	60
F. Definisi Operasi Variabel.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Desa Tanete.....	62
B. Hasil Penelitian.....	73
C. Pembahasan	83
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	57
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	65




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 4.1 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur	64
Tabel 4.3 Hasi Sarana Prasarana yang di Bangun dengan ADD Tahun 2019	75
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan ABPDes 2019 Desa Tanete	77
Tabel 4.5 Tingkat Kehadiran Musrenbang Desa Tanete.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Peta Wilayah	92
Lampiran 2: Surat Penelitian	93
Lampiran 3: Daftar Hasil Wawancara	94
Lampiran 4: Daftar Hadir Musrenbang.....	104
Lampiran 5: Papan Informasi	105
Lampiran 6: Kegiatan Fisik.....	106
Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Penetapan sistem otonomi daerah ini, mendorong seluruh tingkatan pemerintah di daerah, baik pemerintah di tingkat provinsi hingga pemerintah tingkat desa untuk mandiri dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tingkatan pemerintah di daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dari penerapan sistem otonomi daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah, (Andini, 2018).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik. Karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi merupakan upaya mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan mandiri serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), (Andini, 2018).

Di dalam kerangka konseptual Akuntansi Sektor Publik disebutkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, (Kisnawati et al., 2018).

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dimana kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dimana di dalamnya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa (ADD), serta pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali sebagai pedoman dan petunjuk proses perencanaan dan pengelolaan keuangan. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna untuk mendukung pembangunan desa yang jauh dari kemiskinan. Untuk itu, sering ditemukan adalah desa yang berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap yang gotong-royong dan kebersamaan yang tertanam dalam masyarakat sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap terarah. Pelaksanaan

pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Dalam UU 6/2014 tentang desa, pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (*on stop*) secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis, (Kementerian Desa, 2019).

Pengelolaan Dana Desa itu sendiri merupakan suatu realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, konsep *good governance* digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Selain itu, dalam realitasnya praktik *good governance* pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan masyarakat, (Kementerian Desa, 2019).

Komponen *Good Governance* adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk

mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis (Lestari, 2017). Sedangkan Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, (Kisnawati et., al. 2018).

Desa Tanete merupakan desa yang terdiri dari 7 dusun yang ada di kabupaten Gowa dan mayoritas penduduk dengan pekerjaan sebagai petani. Dalam mengoptimalkan potensi di desa Tanete, pemerintah daerah menggunakan ADD dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah.

Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Gowa menyalurkan ADD sebesar Rp.124,634,770,000.00 dari APBD. Sedangkan pada tahun anggaran 2018 pemerintah Kabupaten Gowa menyalurkan ADD sebesar Rp.124,707,358,000.00 yang ditujukan kepada 167 desa/kelurahan se-Kabupaten Gowa. Dimana pada

tahun anggaran 2018 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Penetapan nilai anggaran pada tahun 2018 telah merujuk Peraturan Menteri No. 226/PMK.07/2017 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Gowa No. 50 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Kabupaten Gowa agar dapat meningkatkan profesionalisme kerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa, (Peraturan Bupati Gowa No.8 Tahun 2018).

Alfian Hamid (2016) dalam penelitiannya berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa), menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Tahap pertanggungjawaban ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan

keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, (Hamid, 2016).

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program alokasi dana desa dibandingkan program lain yang diprogramkan pemerintah, ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Penggunaan ADD di desa sangat rawan akan penyelewengan sehingga masyarakat perlu tahu dan terjun langsung untuk mengawasi penggunaan tersebut. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Alokasi Dana Desa di Desa Tanete karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa”.

Alokasi dana desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (di Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (di Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa)?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademis dimana dapat mengetahui tata pengelolaan alokasi dana desa (ADD) melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penerapannya tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa dan juga masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, peneliti sangat mengharapkan semoga bermanfaat untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan alokasi dana desa dari nilai akuntabilitas dan transparansi dengan baik beserta pengaplikasiannya. Peneliti juga mengharapkan para pembaca untuk

mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dari akuntabilitas dan transparansi itu sendiri. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan itu sendiri, sehingga mampu mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan roda ekonomi dengan menggunakan ADD yang telah diberikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Grand Teori

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh *Wolfensohn, President of the World Bank* (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*, (Pratama, 2018). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi *filosofis* mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Menurut *Zimmerman* (1977) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena mengantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *principles* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah, (Pratama, 2018).

Moe (1984) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan.

B. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah akan memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintah tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan juga sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut, (Wahyuni, 2019)

1. Konsep Akuntansi Pemerintahan

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat

selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik, (Wahyuni, 2019).

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat penting karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun

juga daerah seperti desa. Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*Good Governance*), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah, (Lestari, 2017).

2. Pemerintahan Desa

Menurut PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 3: Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa.

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, (Permendagri, 2018).

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa. Pada Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015)

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan APBDes.
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Desa.
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c. Kepala Seksi

Merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 tahun 2104 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi.

- a) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

- b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan.
- e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.

Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).


d. Bendahara Desa

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.
- b) Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).



C. Akuntabilitas

1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keinginan yang nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya atau terselenggaranya *good governance*. Sistem akuntabilitas menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, (Hamid, 2016).

Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas dan transparansi sebagai unsur utama bahwa akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban, (Syaputra, 2018).

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjalin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Pada dasar akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya, (Ahluwalia et.al, 2016).

Affan Gaffar, 2016 akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat yang kemudian harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuh dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-kata yang telah dikeluarkan dan juga mempertanggungjawabkan perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, (Ndiki, 2016).

a. Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah desa, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik.

b. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap Lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya, (Ndiki, 2016).

Ada tiga prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (Lestari, 2017).

a. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

b. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

c. Prinsip *Value For Money*

Prinsip *Value For Money* di sini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *Output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Desa

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan dan pasca kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD berpedoman pada peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38 dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 sebagai berikut:

a. Perencanaan ADD

- a) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa
- b) Berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- c) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala Desa.
- d) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- e) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

pasal 24 sebagai berikut:

b. Pelaksanaan ADD

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 pasal 38 sebagai berikut:

c. Pertanggungjawaban ADD

- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - 2) Format laporan kekayaan milik desa per-31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

d. Pengawasan ADD

- a) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

- b) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

D. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjadi akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

1. Konsep Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah, (Tahir, 2016). Transparansi merupakan salah satu prinsip *good*

governance. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik, (*channel of accountability*).

E. Kebijakan Keuangan Desa

1. Desa, Sejarah dan Kedudukannya

Pengertian dan menurut undang-undang nomor 20 Tahun 2018 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan

masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Siklus Pengelolaan Alokasi dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari: Desa dan Desa Adat.

Dasar Hukum peraturan Desa dan Desa yaitu:

- a. UU No 6/2014 Tentang Desa
- b. PP No 47/ 2015 Tentang Perubahan atas PP No 43/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2014

PP No 8/2016 tentang perubahan kedua atas PP No 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang juga mengatur mengenai desa menegaskan desa sebagai kesatuan, masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *Self Governing Community*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, (Ahluwalia et al., 2016).

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa memiliki hak untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus atau mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat

hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintah dan guna proses pembangunan desa berdasarkan asas (a) kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan, (c) tertib kepentingan umum, (d) keterbukaan, (e) proporsionalitas, (f) profesionalitas, (g) akuntabilitas, (h) efektivitas dan efisiensi, (i) kearifan lokal, (j) keberagaman, (k) partisipatif.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari: (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa).
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa.
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga.
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Kelompok PADesa terdiri atas jenis:
 - a) Hasil Usaha, misalnya: hasil BUMDes, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
 - b) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
 - c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).
 - b. Pendapatan Transfer Desa
 - Kelompok Transfer terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
 - c. Lain-Lain Pendapatan Desa

Yang Sah Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, (Undang-undang No 6 tahun 2014).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut UU No.60 Tahun 2014 Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap, (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.

c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penggali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik, (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

4. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati N0. 12 Tahun 2015 tentang pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pasal 4 bahwa alokasi dana desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten sebesar paling sedikit 10% yang bersumber dari: (1) bagi hasil pajak dan sumber daya alam, (2) dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Adapun tujuan dari alokasi dana desa (ADD) berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah untuk: (Peraturan Bupati No.12 Tahun 2015)

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.
- e. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
- g. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- h. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Untuk mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang baik pemerintah desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.
- b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian dari alokasi dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan antara lain, (Lestari, 2017).

- a. Pembelian alat tulis kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon, dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perlengkapan kantor.
- f. Biaya konsumsi rapat-rapat.
- g. Biaya perjalanan dinas aparat pemerintah desa dan BPD.
- h. Uang kehormatan BPD.
- i. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes.
- c. Perbaikan lingkungan pemukiman dan lingkungan.
- d. Teknologi tepat guna.
- e. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- f. Pengembangan sosial budaya dan keagamaan.
- g. Biaya kegiatan bulan bakti gotong royong.

- h. Biaya kegiatan perlombaan desa.
- i. Kegiatan kepemudaan (karang taruna, olahraga, dll).
- j. Bantuan biaya pemilihan kepala desa dan kepala dusun.
- k. Pembinaan RT dan RW.
- l. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Tahap pengelolaan alokasi dana desa diatur secara garis besar mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan, pelaporan, penyelesaian pekerjaan.

a. Tahap Persiapan

- a) Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa.
- b) Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

b. Tahap Perencanaan

- a) Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Kepala Desa dan perangkat desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
- d) Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

c. Tahap pelaksanaan

- a) Setelah peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim pelaksana alokasi dana desa (ADD) tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari alokasi dana desa (ADD).
 - b) Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh tim pelaksana bidang pemerintahan.
 - c) Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh tim pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Tahap pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan
- a) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
 - b) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
 - c) Pengawasan terhadap ADD serta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - d) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku.
 - e) Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksana alokasi dana desa dilakukan oleh Kepala Desa, tim pengendali tingkat

Kecamatan, dan tim fasilitas tingkat Kabupaten. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh tim pendamping/asistensi

e. Tahap pelaporan

a) Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:

- 1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
- 2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
- 3) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b) Pelaporan ADD meliputi:

1) Pelaporan Kegiatan

- a. Tim pelaksana ADD tingkat desa menyampaikan laporan kepada tim pengendali tingkat kabupaten setiap 3 bulan.
- b. Tim pengendali tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan tim pelaksana ADD tingkat desa kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten setiap 3 bulan.
- c. Tim fasilitas tingkat kabupaten merekap seluruh laporan dari tim pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

2) Pelaporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- b. Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- c. Pelaporan keuangan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ)
- e) Tahap penyelesaian pekerjaan atau pertanggungjawaban

Setelah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab tim pelaksana selesai dilaksanakan, maka tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pendamping dan Pengawasan Keuangan Desa

Unsur pendamping desa yaitu; Pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping pihak ketiga. Pendamping profesional terdiri dari: tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat atau provinsi, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/ kota, pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa, (Wahyuni, 2019).

Pendamping teknis bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi: membantu pemerintah dalam mensinergikan perencanaan pembangunan desa, mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan desa, melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa. KPMD berasal dari: Warga desa setempat, dipilih melalui musyawarah desa, ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pendamping pihak ketiga yaitu LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Perusahaan, lainnya, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017)

F. Good Governance

Mardiasmo (2018), *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melindungi dan mengedepankan kepentingan publik. Keseimbangan prinsip-prinsip *good governance* tersebut apabila diterapkan, maka dapat memudahkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat, (Sunardi et al., 2019).

Prinsip *Good Environmental Governance* dari Belbase yang terdiri dari tujuh indikator yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum

Aturan hukum merupakan cara untuk mengatur warga negara menggunakan hukum yang berlaku bukan menggunakan kekuatan orang lain. Hal ini dikarenakan hukum memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan. Adanya aturan hukum adalah agar warga negara baik

masyarakat maupun penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dan aturan hukum harus legal dan berdasarkan keinginan rakyat.

2. Partisipasi dan representasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang ataupun kelompok baik secara fisik maupun non fisik dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Partisipasi bisa berasal dari masyarakat, swasta, maupun lembaga pemerintah. Sedangkan representasi adalah proses pengulangan atau pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dengan menggunakan bahasa sendiri dari objek yang telah ditangkap oleh indera seseorang.

3. Akses terhadap Informasi

Yang dimaksud dengan akses terhadap informasi adalah jalan masuk atau perantara dalam menerima ataupun memberikan informasi kepada publik. Akses terhadap informasi dapat dilihat dari kesulitan dan kemudahan prosedur yang digunakan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan secara jelas, nyata dan tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah instansi atau lembaga.

5. Desentralisasi

Prinsip desentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

6. Lembaga dan Institusi

Lembaga dan institusi adalah organisasi yang secara langsung berperan dan turut mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Lembaga yang dimaksud bisa lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

7. Akses untuk memperoleh keadilan

Artinya terdapat jalan atau media untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak yang memang harus diterima, (Yunita,2018).

Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang yaitu dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *Stakeholder* (negara, masyarakat madani dan sektor swasta). LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 2003, prinsip *good governance*, meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.

Saat ini *good governance* tidak hanya didominasi pemerintah semata. Masyarakat mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan. Komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan *good governance*, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Apabila aparatur desa mengalami keterbatasan sumber daya manusia seperti kebutuhan tenaga ahli, maka bisa dibantu pihak akademisi atau lembaga profesional. Akademisi berbagai perguruan tinggi berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. Kementerian Desa dan pemerintah kabupaten/kota juga harus membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam melakukan pendampingan. Peningkatan anggaran desa

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya desa yang berkualitas sebagai input yang bermanfaat, baik bagi desa itu sendiri maupun bagi desa lainnya. Berdasarkan pemahaman atas kondisi ril itulah kemudian dimusyawarahkan suatu cara agar tidak terjadi kekeliruan maupun ketidakberesan dalam mengelola program desa. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya, (Rustiarini, 2016).

Dari karakteristik tersebut, paling tidak tiga hal dapat diperankan oleh akuntabilitas sektor publik yaitu penciptaan akuntabilitas, transparansi, publik, dan *Value for Money* (ekonomis, efektif dan efisiensi). *Good governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Dengan mewujudkan *good governance* berarti terciptanya suatu layanan publik atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hamid, (2016)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 (desa) desa telah

		Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)	menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes) Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawa ban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip- prinsip good governance. Tahap pertanggungjawa ban ADD, belum terjadi pertanggungjawa
--	--	---	---

				ban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. .
2.	Rustiarini, (2016)	Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normal di Indonesia sesuai

				dengan mekanisme tata kelola yang baik meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam aplikasi lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di instansi pemerintah desa
3.	Amarth, (2016)	Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang	Kualitatif	Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Wilayah Kecamatan Jember sudah berdasarkan pada prinsip tanggung gugat maupun prinsip tanggung jawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

				Dimana program perencanaan alokasi dana desa di Kecamatan Jember secara bertahap melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan
4.	Ndiki,(2016)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima	Kualitatif	Hasil dalam penelitian, pelayanan perijinan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batu sudah transparan, namun belum diikuti dengan akuntabilitasnya. Sedangkan untuk hambatan yang ada diantaranya, sarana operasional belum memadai, jumlah pegawai yang ada tidak sesuai dengan beban kerja dan ruangan yang tersedia, masih ada diskriminasi dalam pelayanan,

				dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengurus IMB. Sehingga pelayanan yang ada belum dapat mewujudkan pelayanan prima.
5.	Lestari, (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
6.	Wahyuni et, al (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan	Deskriptif(Kualitatif)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa

		Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pihak desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melalui pemasangan baliho yang memuat informasi Alokasi Dana Desa untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Desa Bubunan. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam
--	--	--	---

				melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat cenderung mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa. (3) Pemerintahan desa yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
7.	Kisnawati et. Al, (2018)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar	Deskriptif (Kualitatif)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi manajemen keuangan ADD ketika dilihat dari aspek perencanaan dan implementasi, transparansi baik atau transparan.

				Ini ditunjukkan oleh jawaban responden 96,73% menjawab "YA" untuk aspek perencanaan 85,35% menjawab "YA" untuk aspek implementasi
8.	Andini, (2018)	Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sinduharjo telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Sinduharjo bertanggung jawab kepada masyarakat, BPD dan Bupati untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun dalam musyawarah desa. Keterbukaan akses informasi rencana kegiatan yang telah disusun

				disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDes.
9.	Syaputra, (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur	Kualitatif	Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Muara Bengkal telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Faktor pendukung yaitu masih adanya partisipasi atau dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui gotong royong dan

				adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat aspek keuangan desa dan sekaligus melakukan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Faktor penghambatnya yaitu terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa yang masih rendah dan kurangnya pembinaan secara optimal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan
--	--	--	--	---

				keuangan desa
10.	Wahyuni, (2019)	Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)	Deskriptif (Kualitatif)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah desa

				<p>tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kuta Bakti dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Desa Kuta Bakti dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut</p>
--	--	--	--	--

H. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.” Kedudukan desa telah diperjelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menimbang kembali bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat, dan untuk melindungi serta memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disalurkan dari tahun 2015 lalu. Dana ini dimaksudkan untuk pembangunan desa, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Tanete merupakan salah satu desa di Kecamatan Tompobulu yang menerima dana desa yang cukup besar. Untuk pengelolaan dana tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai pedoman pengelolaan keuangan untuk desa, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah juga dibutuhkan agar penggunaan dana desa tepat guna sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, serta untuk menghindari terjadinya penyelewengan terhadap dana tersebut.

Pembangunan dan penerapan akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggung jawab. Tahap dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa, yaitu dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.


2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembbiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

3. Tahap Pelaporan

Pelaporan ataupun pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Namun demikian tim pelaksana dana desa wajib melaporkan pelaksanaan dana desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan dan desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. Sehingga kami Tarik kesimpulan dengan gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan berupa dokumen-dokumen atau arsip menyangkut pengelolaan alokasi dana desa mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian *good governance* di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. (Hamid., 2016).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Waktu penelitian ini dimulai pada Bulan September 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2020.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, data tersebut berupa catatan, dokumen, atau laporan historis yang telah disusun dalam bentuk arsip yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan ADD dari tahun 2019.

D. Metode pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek peneliti. Berdasarkan lokasi peneliti yang telah ditetapkan maka peneliti melakukan observasi ke Desa Tanete Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Tujuan observasi ini untuk melihat keadaan di lapangan dengan mencatat hal yang penting dalam pengelolaan alokasi dana desa. Alat yang digunakan selama observasi adalah berupa perekam gambar, alat tulis, dan lain-lain yang diperlukan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam agar dapat memahami mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Tujuan wawancara adalah mendapatkan berbagai informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada:

- 1). Kepala Desa, 2). Sekretaris Desa, 3). Badan permusyawarahan desa, dan 4). Masyarakat Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berupa dokumen, catatan, foto, laporan maupun rekaman yang relevan mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Hasil penelitian akan lebih terpercaya jika didukung oleh dokumen yang ada untuk semakin memperkaya informasi yang benar-benar yang diperoleh dari data yang dibutuhkan oleh peneliti.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintetis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

Menurut Indriantoro dan Supomo (Lestari., 2017)., langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontalizing* yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan
4. Mereduksi data, memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana.

Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

F. Definisi Operasional Variabel

Untuk menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini, maka variabel-variabel yang digunakan dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanete, mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, (Andini, 2018).
2. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran kegiatan. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran alokasi dana desa karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat di Desa Tanete, (Kisnawati et al., 2018).
3. *Good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang yaitu dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *Stakeholder* (negara, masyarakat madani, dan sektor swasta). Sehingga masyarakat bisa langsung mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah Desa Tanete untuk memajukan desanya, (Rustiarini, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tanete

1. Sejarah Singkat

Desa Tanete terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Pada awalnya Desa Tanete adalah bagian dari Desa Garing yang pada saat itu berstatus dusun, yaitu Dusun Tanete. Karena perkembangan dan kebutuhan, maka pada tahun 1982 Desa Garing dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Je'netaesa sebagai desa induk dan Desa Tanete sebagai desa pemekaran. Pada tahun 1987 Desa Tanete resmi menjadi desa yang definitif. Bahasa sehari-hari masyarakat Desa Tanete adalah Bahasa Makassar

2. Keadaan Geografis

Desa Tanete adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yang terletak di Dataran Tinggi dengan jarak ± 125 km dari ibukota Gowa, yaitu Sungguminasa. Luas wilayah + 1.134 ha dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Kel. Cikoro |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Desa Garing |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Kab. Jeneponto |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Desa Bontobuddung dan Kel. Malakaji |

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Tanete sekitar 931 Kepala Keluarga (KK) dengan perbandingan laki-laki 2.124 jiwa dan perempuan sebanyak 2.196 jiwa. dan total Jumlah penduduk 4320 jiwa.

Jumlah ini cukup banyak dan merupakan aset yang potensial yang dimiliki Desa Tanete jika potensi ini diberdayakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Tanete	360	313	673
2.	Tappanjeng	256	223	479
3.	Ulugalung	426	469	895
4.	Bongkina	212	214	426
5.	Pajagalung	279	393	672
6.	Batupewai	353	337	690
7.	Kalukuloe	238	247	485
Jumlah		2124	2196	4320

Sumber: Hasil Sensus Penduduk Desa Tanete 2019

Berdasarkan jumlah jiwa penduduk maka akan terlihat pengelompokan umur mulai dari usia balita (0-12 bulan), usia wajib sekolah sampai pada usia non produktif. Usia produktif aktivitas pembangunan di Desa yang akan dilakukan. Tetapi faktor usia tidak hanya berdiri sendiri tetapi harus ditunjang dengan kemampuan, kemauan dan keterampilan yang dimiliki. Di bawah ini terlihat tabel jumlah penduduk berdasarkan usia Desa Tanete sebagai berikut.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur


No	Umur	Jumlah
1	0 – 12 Bulan	323
2	1-4 tahun	437
3	5-14 tahun	377
4	15-39 tahun	345
5	40-64 tahun	371
6	65 tahun Keatas	384
Total		4.067

Sumber data; Hasil penjajakan dan Monografi Desa Tanete Kec. Tompobulu 2019.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun susunan organisasi di Desa Tanete sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi



a. Tugas dan Fungsi

a) Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai tugas wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
- 5) Menetapkan peraturan desa.
- 6) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja dana desa (APBDes).
- 7) Menetapkan PPKD.
- 8) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

b) Pasal 32 Permendagri 110/2016 tugas BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat.
- 2) Menampung aspirasi masyarakat.
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat.
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- 6) Menyelenggarakan musyawarah desa.
- 7) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

- 8) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
 - 9) Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
 - 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- c) Adapun tugas dan fungsi Sekretaris Desa adalah:
- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan perbekel, administrasi penghasilan perangkat desa, administrasi tunjangan badan permusyawaratan desa, administrasi keuangan lembaga pemerintah desa lainnya, dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program,

pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa serta penyusunan laporan perbekel.

d) Tugas Keuangan (Bendahara Desa)

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar Menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e) Kaur Umum bertugas:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas.
- 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat.
- 3) Melaksanakan arsip dan ekspedisi pemerintah desa.
- 4) Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa.
- 5) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
- 6) Penyiapan rapat-rapat.
- 7) Pengadministrasian aset desa.
- 8) Pengadministrasian perjalanan dinas.

- 9) Melaksanakan pelayanan umum.
- f) Kaur Pembangunan memiliki tugas mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventariskan data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- g) Kaur Pemerintahan memiliki tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- h) Permendagri 84/2015 pasal 9 ayat 3 huruf (b) Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) bertugas:
 - 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
 - 2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.
 - 3) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.
 - 4) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang budaya.
 - 5) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang ekonomi.
 - 6) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang politik.
 - 7) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang pemberdayaan keluarga.
 - 8) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang lingkungan hidup.
 - 9) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang pemuda.
 - 10) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang olahraga, dan

11) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang karang taruna.

i) Kaur Administrasi memiliki tugas:

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa.
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
- 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa.
- 4) Melaksanakan pelestarian nilai keagamaan masyarakat desa, dan
- 5) Melaksanakan pelestarian nilai ketenagakerjaan masyarakat desa.

j) Permendagri No. 84 Tahun 2016 pasal 10 Tugas Kepala Dusun:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas pendudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasayarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Visi dan Misi Desa Tanete

1. Visi

Dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan visi menjadi sangat penting karena menjadi pedoman implementasi pembangunan. Secara konseptual, visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana suatu daerah harus dibawa agar konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta realistik. Visi yang baik (*vision of success*) merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan sebuah daerah. Visi, di samping sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi, juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan suatu daerah ke masa depan. Adapun Visi Desa Tanete yaitu:

Visi Desa Tanete

Mewujudkan Desa Tanete yang mandiri, beragama, bersih dan berkarakteristik. Perekonomian yang kuat dengan berbasis pada sumber daya manusia dan sumber daya alam

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengetahui program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi objektif yang dimiliki Desa Tanete, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

a. Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan

Mendorong masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai agama, supaya kesadaran dalam bermasyarakat bisa terwujud, bukan hanya pribadi atau golongan tapi seluruh elemen masyarakat lainnya.

b. Bidang Pendidikan

Membangun dan mendorong timbulnya prakarsa, kreativitas, dan motivasi masyarakat untuk membangun potensi daerah yang ada, sehingga diharapkan lebih maju dan mandiri dengan jalan mengenyam pendidikan yang layak dan bermutu.

c. Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Membangun dan mendorong terwujudnya keterampilan serta keahlian baik formal maupun informal yang berbasiskan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

d. Bidang Kesehatan Dan Lingkungan Hidup

Mendorong masyarakat untuk berlaku hidup bersih, serta memberi kesadaran untuk berobat di Pustu, agar tercipta masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani.

e. Bidang Sarana dan Prasarana

Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal dan efisien, dengan demikian pembangunan dan taraf hidup meningkat.

f. Bidang Kelembagaan

Mendorong pemerintah dan masyarakat untuk terus menerus melakukan pembinaan, pelatihan dalam rangka meningkatkan

kemampuan aparat yang ada, agar fungsi dan tanggung jawab masing-masing dilaksanakan. Di sisi lain sudah waktunya untuk dievaluasi yang sejauh mana keakuratan/ketepatan penempatan seseorang pada posisi tugas yang ada.

g. Bidang Ekonomi dan Home Industry

Membangun dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang ada serta mengoptimalkan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.

h. Bidang Kamtibmas

Membangun dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan keamanan dengan pengaktifan jadwal ronda di tiap dusun.

B. Hasil Penelitian

1. Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Pengelolaan Keuangan ADD

a. Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis

dengan menjalankan 2 komponen yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pemerintahan desa yang *Good Governance*. Sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

a) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

"Pertanggungjawaban sudah melalui sistem online dan LPJ tiap bulan laporan realisasi dana desa diserahkan ke beberapa dinas terkait seperti PMD, Inspektorat, Badan keuangan, pemerintah kecamatan, setiap bulannya kita memasukkan laporan ke 4 dinas itu. (Hasil wawancara dengan Sekdes Tanete, pada tanggal 19 Oktober 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Mengenai ADD dilakukan dalam tiap bulan sekali Kepada dinas terkait sehingga dinas terkait mampu mengetahui perkembangan mengenai realisasi ADD yang ada di Desa Tanete.

"Untuk masalah pertanggung jawabannya ADD itu diserahkan kepada bendahara desa, lalu bendahara desa yang menyampaikan kepada masyarakat desa dan aparat desa mengenai rincian ADD yang keluar untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut. (Hasil wawancara dengan Ketua BPD Tanete, pada tanggal 15 Oktober 2020).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bendahara desa yang

menyampaikan, sehingga baik dinas terkait maupun masyarakat dapat mengetahui penyampaian pertanggungjawaban laporan.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%. Hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Hasil Sarana Prasarana yang dibangun dengan ADD Tahun 2019

No	Sarana yang dibangun	Hasil	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1.	PAUD ,TKA/TPA	Baik	100%	Lengkap
2.	Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	Baik	100%	Lengkap
3.	Pengerasan Jalanan	Baik	100%	Lengkap
4.	Posyandu	Baik	100%	Lengkap
5.	Pembuatan WC Umum	Baik	100%	Lengkap
6.	Fasilitas Pengelolaan	Baik	100%	Lengkap

	Sampah			
--	--------	--	--	--

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di desa rata-rata baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Tanete sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi.

b) Pelaporan Alokasi dana Desa

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan:

“Iya, karena dimana semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua jalur struktural atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.” (hasil wawancara dengan Sekdes Tanete, pada tanggal 19 Oktober 2020).

Dari prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan dalam hal kegiatan dan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Keterbukaan pemerintah desa melalui realisasi per-triwulan tiap tahunnya dijadikan baliho dan diletakkan di depan kantor desa (hasil wawancara dengan sekdes Tanete, pada tanggal 19 Oktober 2020).”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah terbuka mengenai laporan realisasi yang ditunjukkan dengan adanya baliho yang terpampang di depan kantor desa sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program apa saja yang dilakukan pemerintah desa melalui anggaran dari ADD tersebut.

“Semua anggota BPD dan aparat desa. Dan tentunya lembaga BPD yang harus tahu, inilah yang terbaik kita lakukan sebagai pemerintah desa (hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanete, pada tanggal 10 Oktober 2019).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan realisasi pelaksanaan ADD tercantum dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Berikut Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagai berikut:

Tabel 4.4

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019

Desa Tanete

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3				
				Alokasi Dana Desa	1.878.117.924	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
2	1	1	1	Belanja Pegawai	432.258.124	ADD
2	1	1	2	Operasional Pemerintahan desa	90.686.000	ADD

			3	Tunjangan BDP	113.400.000	
			4	Operasional BPD		
2	1	1	5	Intensif/Operasional RT/RW	91.200.000	ADD
2	1	1	6	Pembahasan APBDes	2.300.000	ADD
2	1	1	7	Fasilitas Penyusunan RPJMDes	1.325.000	ADD
2	1	1	8	Penyusunan Dokumen Keuangan	7.075.000	
2	1	1	9	Perekrutan aparat Desa	4.205.000	
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1	1	PAUD/TK/TPA	31.200.000	ADD
2	2	1	2	Pelatihan pendidikan masyarakat	8.315.000	ADD
2	2	1	3	Posyandu	35.970.000	ADD
2	2	1	4	Pelatihan Bidang Kesehatan	5.450.000	
2	2	1	5	Rehab Posyandu/Polindes	1.080.000	ADD
2	2	1	6	Pengerasan Jalan Desa	48.609.100	ADD
2	2	1	7	Pengerasan Jalan usaha Tani	466.094.900	
2	2	1	8	Peningkatan Prasarana jalan Desa	195.853.300	
2	2	1	9	Pembangunan MCK Umum	56.000.000	ADD
2	2	1	10	Fasilitas Sampah	135.511.500	ADD
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat		

2	3	1	1	Pembinaan Keamanan	31.200.000	ADD
2	3	1	2	Festival kesenian, adat, dan keagamaan	36.880.000	ADD
2	3	1	3	Pembinaan PKK	10.415.000	ADD
2	4			Bidang pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1	1	Pemeliharaan saluran irigasi	52.80.000	ADD
2	4	1	2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	40.750.000	ADD
2	4	1	3	Pelatihan pemberdayaan perempuan	12.010.000	ADD

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2019 Desa Tanete, kita dapat melihat bahwa penggunaan ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan.

b. Transparansi sistem pengelolaan keuangan ADD

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintahan daerah yang

menyebutkan pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Sebagaimana yang dilakukan di Desa Tanete yang menerapkan 2 komponen transparansi yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

a) Perencanaan Alokasi Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD yaitu dengan melalui musyawarah desa (musrenbang). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Pemerintah desa pertama-tama melakukan musyawarah dusun selanjutnya musyawarah desa dan dituangkan langsung ke dalam RKP, lalu dibuatkan Spanduk perihal tentang RKP tersebut. Partisipasi masyarakat sangat baik, kita melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-masukan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan mereka mengusulkan pendapat hal-hal yang perlu dibenahi di desa. Dan semua masyarakat dilibatkan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan ADD itu sendiri". Dan pemerintah desa mengakomodir apa-apa yang menjadi prioritas yang akan dibenahi di Desa Tanete ini. (hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanete, tanggal 10 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa partisipasi masyarakat sangat perlu digunakan untuk mendukung program pembangunan yang perlu dijalankan dan apa saja yang harus dibenahi. Sehingga masyarakat bisa mengetahui alur dan sistem tentang pengadaan infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah desa dengan terlibat langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam

Musyawarah Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kehadiran dalam musyawarah desa (musrenbang)

Berikut data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa (musrenbang) sebagai berikut:

Tabel 4.5

Daftar Hadir Musrenbang Desa Tanete

NO	Jabatan yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir
1.	BPD	9	9
2.	PLD	1	1
3	PDTI	1	1
2	Kadus	7	7
3.	Sekcam	1	1
4.	PKK	10	3
5.	RT	21	21
6.	RK	12	7
7.	Bidan Desa	2	2
8.	Masyarakat dan Tokoh Masyarakat	30	13

9.	Staf Kantor	6	5
	Jumlah	88	70

Sumber: Daftar hadir musrenbang Desa Tanete

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 88 dan jumlah undangan yang hadir sebanyak 70. Sehingga dari data di atas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat Desa Tanete terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

b) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pemberbiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, besaran anggaran dari ADD. Hal ini pernyataan yang diberikan seorang informan sebagai berikut:

"Untuk prinsip transparansi setelah kita lakukan mulai tahapan dari musyawarah dusun, musyawarah desa penetapan dalam RKP maka ini yang akan kita kerja, maka kita akan buat papan transparansi dalam bentuk baliho bahwa ini yang kita kerja, dan mengundang semua elemen masyarakat serta tim 11 untuk menunjukkan bahwa ini yang kita kerja di desa selama 1 tahun berjalan. (hasil wawancara dengan Pak Desa Tanete, pada tanggal 10 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pembangunan Desa Tanete benar-benar transparan dalam hal sistem pelaksanaan ADD dan juga menjunjung tinggi prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan

dan transparansi, sebagaimana yang disampaikan informan sebagai berikut:

“Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, setiap ada kegiatan masyarakat melalui para tokoh-tokoh termasuk saya selalu dipanggil oleh pak kades untuk mengetahui hal-hal dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. (hasil wawancara dengan masyarakat desa, pada tanggal 17 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi terhadap keterbukaan pemerintah desa. Karena disetiap kegiatan masyarakat selalu dilibatkan baik itu kegiatan gotong-royong maupun kegiatan yang akan membahas pengelolaan dana sehingga masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa, Karena mereka dilibatkan secara langsung.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil tersebut bahwa Pemerintah Desa Tanete telah mengikuti dan menerapkan sistem dari UU No. 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dimana kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dimana di dalamnya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa (ADD), serta pembangunan desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dari tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Tanete sudah sepenuhnya menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di Desa Tanete dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai dari hasil pembangunan yang dibangun dari ADD. Dan dimana juga masyarakat sudah dapat merasakan manfaatnya dari sarana prasarana yang dibangun, yaitu: PAUD, TKA/TPA, Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, Pengerasan Jalanan, Fasilitas Pengelolaan Sampah, dan Pembuatan wc umum

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat dengan adanya prinsip transparansi maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa dalam mendukung terwujudnya *good governance*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka baik dari sisi:

Perencanaan, yaitu kita melibatkan semua masyarakat di Desa Tanete dalam proses perencanaan ADD dengan melalui musyawarah desa (musrenbang). Partisipasi masyarakat saat musrenbang sangat perlu digunakan untuk mendukung program pembangunan yang perlu dijalankan dan apa saja yang perlu dibenahi di desa tersebut.

Pelaksanaan, semua kegiatan yang dilakukan di Desa Tanete disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi bahwa ini hasil dari ADD dan semua masyarakat dapat mengetahui bahwa itu hasil dari ADD dan mereka juga memasang papan informasi jadi masyarakat yang lewat di tempat itu dapat juga mengetahui bahwa ini pembangunan dari hasil ADD tersebut.

Pertanggungjawaban dan pelaporan, dimana BPD di Desa Tanete sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dimana BPD langsung turun kelapangan untuk memantau atau melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dijalankan. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan sudah dikatakan semaksimal mungkin yaitu dengan ditandainya beberapa pembangunan infrastruktur di desa yang sumbernya dari ADD.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas penelitian ini sudah selaras dengan penelitian terdahulu "Alfian Hamid (2016) dalam penelitiannya berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)", yang

memaparkan tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan Desa, sehingga terwujud pemerintahan Desa yang *Good governance*.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, dapat diambil 2 kesimpulan:

1. Prinsip Akuntabilitas

Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya dimana dari tahap pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan dimana masyarakat juga sudah merasakan manfaatnya atas pembangunan yang ada di desa dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

2. Prinsip Transparansi

Dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan ADD di Desa Tanete telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat desa (musrenbang). Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima semua usulan masyarakat yang hadir untuk sebagaimana berjalannya pembangunan di desa dan sudah dapat dikatakan untuk mencapai pemerintah yang baik atau *good governance*. Tahap pelaksanaan program ADD di Desa Tanete telah menerapkan prinsip transparansi yaitu terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas

mengenai pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. dan semua sudah dikatakan telah mencapai pemerintah yang baik atau *good governance*.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa. Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan pemerintah desa lebih mampu lagi meningkatkan untuk mendorong masyarakat agar bisa hadir semua masyarakat dalam forum musyawarah desa (Musrenbang) sehingga pemerintah desa mampu dan siap menerima masukan-masukan dari masyarakat.
2. Diharapkan dibuat secara tertulis dan terperinci keputusan dalam Musrenbang yang diambil oleh aparatur pemerintah desa dalam alokasi dana desa sehingga masyarakat yang tidak ikut dalam forum musyawarah desa (musrenbang) untuk perumusan alokasi dapat mengetahui untuk apa saja dana akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA


- Ahluwalia, M. S., Approach, I. A. G., Anand, N., Arora, R. U., Articles, S., Basu, K., (2016). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3(1), 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.
- Amartha, A. R., Publik, D. A., & Diponegoro, U. (2016). *Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*.
- Andini, Hanni (2018). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)*
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015.
- Gaffar, Affan. 2016. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1102.
- Hamid, Alfian., 2016) *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku saku Dana Desa*. Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017.
- Kisnawati, B., Astini, Y., dan Oktaviani, N. R. 2018. tentang *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar*
- Lestari, S. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. 35–40. Retrieved from <https://services.srchweb.org/crx/search.php>.
- Ndiki, M. E. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima*. 5(1), 39. Retrieved from www.publikasi.unitri.ac.id
- Pratama, R. E., 2018. *Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Dalam*

- Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).*
- Prianto, A., Penelitian, A., Simpang, D., Kecamatan, B., Kabupaten, P., Timur, B. Timur, B. (2016). *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Bangkuhan Kecamatan Paku Kabupaten Barito.*
- PERMENDAGRI Nomor 20. 2018, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Bupati No.12 Tahun 2015, *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD*
- Peraturan Bupati Gowa No.8 Tahun 2018, *Tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Gowa Tahun anggaran 2018 sebagai satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah*
- Permendagri Nomor 37. 2007, *Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa.hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa.Www.keuangandesa.com/wp-content/uploads/2015/04.*
- Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemerintahan.pemerintahan.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/7.*
- Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Rustiarini, Ni Wayan (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa
- Sunardi, Yanti, Y., dan Ariansyah, W. (2019) *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas*
- Sugiyono. (2016/2017). "Metode penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan r&d)". Bandung: Alfabeta
- Syaputra, S., & Iskandar, E. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.* 6(2), 683–696.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Wahyuni, S. (2019). *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)*

Yunita, L. (2018) *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Surabaya Tahun 2018*



LAMPIRAN 1 Peta Wilayah

LAMPIRAN 2 Surat Penelitian

Lampiran 3 Daftar Hasil Wawancara

Wawancara Kepala Desa

Bapak H. Abd Muttalib S.Sos

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	Tahap Perencanaan	
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Awalnya yang kita lakukan tentunya yaitu musyawarah dusun setelah itu musyawarah desa selanjutnya kita tuangkan dalam RKP dan yang terakhir kita bikin spanduk transparansi seperti yang tertera di depan kantor desa
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Musyawarah dusun yang terdiri atas beberapa elemen yaitu tokoh masyarakat, pemuda, agama dan perempuan, kita rembukkan apa-apa yang dilakukan di tiap dusun setelah itu baru kita lakukan musrenbang Desa apa-apa kebutuhan tiap dusun itu yang akan kita laksanakan di desa
3.	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Musyawarah dusun ke musyawarah Desa lalu kita tetapkan dalam RKP itulah yang dikerja dalam tahun berjalan
4.	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	semua masyarakat tokoh agama, pemuda, dan perempuan serta dengan aparat desa dan dihadiri ketua BPD dan perwakilan BPD tiap dusun
5.	Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan	langsung memproses semua usulan masyarakat tentunya tidak semua diakomodir, yang intinya yang akan dilakukan itu yang mana dulu yang

	dana desa?	diprioritaskan di tiap Dusun yang harus dikerjakan itu adalah yang paling parah maka kita dahulukan
	Tahap Pelaksanaan	
1.	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?	Setelah kita lakukan mulai tahapan dari musyawarah dusun, musyawarah desa penetapan dalam RKP maka ini yang akan kita kerja, maka kita akan buat papan transparansi bahwa ini yang kita kerja, dan mengundang semua elemen masyarakat serta tim 11 untuk menunjukkan bahwa ini yang kita kerja di desa selama 1 tahun berjalan
2.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Transparansi itu kita dahulukan RKP tahun berjalan itulah transparansi kita
3.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Semua anggota BPD dan aparat desa. Dan tentunya lembaga BPD yang harus tahu inilah yang terbaik kita lakukan sebagai pemerintah desa
	Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan	
1.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Mengacu pada program apa yang kita lakukan setiap tahunnya terkait pengelolaan dana desa
2.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	<p>.Proses pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan secara online kepada PMD dan Dinas terkait b. Pelaporan secara fisik dalam bentuk Bumdes

3.	Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Tidak masalah intinya apa yang dilakukan sesuai jubdis petunjuk kabupaten, tentunya tidak ada masalah dalam hal administrasi
4.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Tentunya melalui kita lakukan secara online dan fisik setelah itu kita limpahkan ke kabupaten dan kita dibimbing oleh tim inspektorat 2 kali dalam satu tahun tentang bagaimana pelaksanaan kita selama keluar dana desa
5.	Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Dalam hasil pelaksanaan dana desa oleh pihak terkait baik kepala desa, aparat desa dan tokoh masyarakat tidak teratur semua, tentunya harus sesuai kondisi dana desa yang ada

Wawancara Sekretaris Desa

Bapak Hardy Fuad Rumy, SE

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Tahap Perencanaan		
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Transparansinya setiap APBDes awal semua yang dianggarkan dipublikasikan melalui baliho yang ada di depan kantor desa, triwulan ke 3 realisasinya, perubahan APBDes dipublikasikan juga dalam bentuk baliho
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Tingkat partisipasi masyarakat yaitu dalam bentuk swadaya pembukaan jalan tani
3.	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi	Perencanaan alokasi dana desa mulai dari RPJM desa setiap 5 tahun

	dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	sekali, untuk pertahunnya dalam RPJM itu dipilih lagi yang mana jadi prioritas dalam Musrenbang desa yang nantinya akan dijadikan RKP desa, setelah disahkan jadi RKP di situlah jadi pedoman untuk membuat APBDES. APBDES inilah yang akan jadi hasil akhir yang direalisasikan nantinya di desa tanete
4.	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Aparatur desa,ketua BPD dan anggotanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
5.	Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Mengakomodir melalui permendes tiap tahunnya
Tahap Pelaksanaan		
1.	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?	Realisasi per triwulan tiap tahunnya dijadikan baliho di depan kantor desa
2.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Baliho
3.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Melalui dari permintaan permohonan, pencairan, pelaporan, ada semua di aplikasi secara online
Tahap Pertanggungjawaban dan pelaporan		

1.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Aplikasi semua
2.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	LPJ tiap bulan laporan realisasi dana desa kita lalu distor di PMD, Inspektorat, Badan keuangan, pemerintah kecamatan, setiap bulannya kita memasukkan laporan ke 4 dinas itu
3.	Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Kesulitan tidak ada yang berarti, karena dari dinas PMD tiap tahunnya ada 5 kali pelatihan dan punya koordinator bendahara desa harus melaporkan ke koordinatornya apa-apa saja kesulitannya
4.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Iya, karena dimana semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua jalur struktural atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah
5.	Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Sudah selesai semua Damkar dan BLT juga

Wawancara Ketua BPD

Bapak H. Muh. Idris

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	Tahap Perencanaan	
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Setiap keluhan masyarakat mengenai infrastruktur itu disampaikan kepada anggota BPD tiap-tiap dusun lalu keluhan tersebut itu disampaikan kepada ketua BPD dan ketua BPD yang menyampaikan keluhan masyarakat tersebut

		kepada kepala desa untuk dirapatkan nantinya di musrenbang desa agar keluhan-keluhan yang ada bisa diatasi secara riil dan transparansi kepada masyarakat.
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	
3.	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	
4.	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	
5.	Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	
Tahap Pelaksanaan		
1.	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?	
2!	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana	

	desa?	
3.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	
	Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan	
1.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Untuk masalah pertanggungjawabannya ADD itu diserahkan kepada bendahara desa lalu bendahara desa yang menyampaikan kepada masyarakat desa dan aparat desa mengenai rincian ADD yang keluar untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut.
2.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	
3.	Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	
4.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	
5.	Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	

Wawancara Masyarakat

Bapak Muh. Gilang


No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	Tahap Perencanaan	
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, setiap ada kegiatan masyarakat melalui para tokoh-tokoh termasuk saya selalu dipanggil oleh pak kades untuk mengetahui hal-hal dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah.
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	
3.	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	
4.	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	
5.	Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	
	Tahap Pelaksanaan	

	1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?
2.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
3.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
Tahap Pertanggungjawaban dan pelaporan	
1.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
2.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
3.	Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
4.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?

- | | |
|-----------|--|
| 5. | Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya? |
|-----------|--|





LAMPIRAN 4 Daftar Hadir Musrenbang



LAMPIRAN 5 Papan Informasi

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN DANA DESA - TRIWULAN KEDUA DESA TANETE Tahun Anggaran 2020 Kec. Tompobulu Kab. Gowa			
PAGU ANGGARAN DDS TA. 2020			1.518.194.000
PENALURAN DDS S/D TRIWULAN II			1.220.400.000
SILPA DANA DESA TAHUN 2019			322.542.779
REALISASI DDS S/D JUNI 2020			1.509.769.600
BID. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		DIBANDROL	KETERISIAR
		1.437.170.720	1.262.590.600
			104.386.179
Penyaluran Program PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non Formal		34.080.000,-	13.750.000,-
Penyaluran Pendidikan Bagi Masyarakat		16.315.000,-	0,-
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi		0,-	0,-
Penyelenggaraan Posyandu		124.802.200,-	26.425.000,-
Penyaluran dan Perbaikan Bidang Kesehatan		3.500.000,-	0,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		576.391.600,-	576.391.600,-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		189.964.000,-	189.964.000,-
Pemasangan & Pengukuran Pilar Batas Utama Desa		0,-	0,-
Pembangunan Jamuan Keluarga		21.000.000,-	21.000.000,-
Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah		285.450.000,-	285.450.000,-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		14.983.979,-	0,-
Pengadaan Jaringan Internet Desa		93.000.000,-	93.000.000,-
Pengadaan Damkar Mini		77.600.000,-	77.600.000,-
BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		12.095.000	1.950.000
Pelatihan/Bimtek/Tingkatkan Teknologi Tepat Guna Untuk Peningkatan Kapasitas		0,-	0,-
Peningkatan Kapasitas Parangkat Desa		19.200.000,-	1.950.000,-
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		23.745.000,-	0,-
BID. PENANGGULANGAN BENCANA		300.000.000	232.229.000
Kegiatan Penanggulangan Bencana		143.915.000,-	72.429.000,-
Penganggaran Keadaan Mendesak		218.700.000,-	172.800.000,-
PEMBIAYAAN		322.542.779	322.542.779

LAMPIRAN 6 Kegiatan Fisik

LAMPIRAN 7 Dokumentasi Wawancara

BIOGRAFI PENULIS



Ahlun nusur Lahir di Makassar pada tanggal 17 Juni 1997 dari pasangan suami istri Bapak Sainuddin S. Pd dan Ibu ALM. Hasniah. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di BTN Pelita Asri. Pendidikan formal penulis dimulai SD Negeri Garing lulus tahun 2009, SMP Negeri 1 Tompobulu lulus tahun 2012, MA Negeri 1 GOWA Lulus 2015 dan tahun 2016 peneliti mulai mengikuti program S1 di perguruan tinggi Swasta ternama di Sulawesi Selatan yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan mengambil konsentrasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.